

**SAKSI WANITA MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER
DAN RELEVANSINYA DALAM AKAD NIKAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

WARDIAN
00353373

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. Kamsi, M. A**
- 2. M. Nur, S. Ag, M. Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

SAKSI WANITA MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER DAN RELEVANSINYA DALAM AKAD NIKAH

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Engineer dan Relevansinya Dalam Akad Nikah”, dimana penelitian ini mempunyai tujuan: 1). Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita dalam Islam, 2) Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi terbentuknya konstruksi pemikiran Asghar Engineer tentang saksi wanita, 3). Untuk menjelaskan bagaimana relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut dengan konteks masyarakat Islam kontemporer Indonesia untuk menjadi saksi dalam akad nikah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengkaji, menelaah data-data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lain yang terkait dengan pemikiran Asghar Ali Engineer. Buku primer yang digunakan adalah buku berjudul “The Rights of Women in Islam”. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer melalui data-data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita dan bagaimana relevansinya dengan konteks masyarakat Islam kontemporer, khususnya dalam reaktualisasi hukum perkawinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pendapat Asghar Ali Engineer tentang kesaksian seorang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki, antara keduanya memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum tanpa adanya bias gender. 2) konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang melatar belakangnya antara lain pertama bahwa Asghar tergolong kelompok Syi’ah Isma’iliyah yang memiliki ideology liberal dan dalam memahami ajaran Islam lebih cenderung rasional dan liberal sehingga dalam menafsirkan ayat kesaksian tersebut lebih mengedepankan prinsip dasar Al-Quran dibandingkan legal formalnya, kedua bahwa Asghar dalam menginterpretasi ayat Al-Quran yang bias gender. Ketiga bahwa Asghar menkritik Zia Ul-Haq di Pakistan yang berusaha melakukan Islamisasi di segala bidang (ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya dan dalam bidang hukum yang berimplikasi semakin sempitnya ruang gerak wanita). 3). Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesaksian memiliki relevansi dengan konteks akad nikah sebagai konsekuensi bahwa prinsip dasar atau ideal moral al-qur’an adalah kesetaraan antara seorang saksi wanita dengan sanksi laki-laki sehingga keduanya memiliki hak yang sama.

Kata kunci: saksi, akad nikah, perkawinan, Asghar Ali Engineer

Drs. Kamsi, M. A
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Wardian
Lampiran : 6 eksemplar
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Wardian yang berjudul "Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dalam Akad Nikah" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2003 M
25 Rabiul Akhir 1424 H

Pembimbing I



Drs. Kamsi, M. A
NIP: 150231514

M. Nur, S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Wardian
Lampiran : 6 eksemplar
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Wardian yang berjudul "Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Engineer dan Relevansinya dalam Akad Nikah" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2003 M

25 Rabiul Akhir 1424 H

Pembimbing II



M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP: 150282522

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :
**SAKSI WANITA MENURUT ASGHAR ALI ENGINEER
DAN RELEVANSINYA DALAM AKAD NIKAH**

Yang disusun oleh :

Wardian

NIM : 99353373

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 26 Juli 2003 M / 25 Jumadil Awal 1424 H

Jam : 08.00 - 09.30 WIB

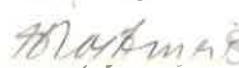
Dinyatakan telah dapat diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Juli 2003 M
25 Jumadil Awal 1424 H



Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP : 150275462

Sekretaris Sidang


Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag
NIP : 150275462

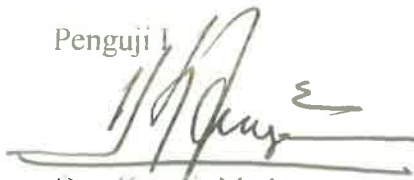
Pembimbing I


Drs. Kamsi, M. A
NIP : 150231514

Pembimbing II


M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP : 150282522

Penguji I


Drs. Kamsi, M. A
NIP : 150231514

Penguji II


Dr. Khoiruddin Nasution, M. A
NIP : 150246194

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Tulis ini Kepada:

Abah dan Mama tercinta

H. Anang Maskur dan Hj. Norkumala yang selalu merestui dan mendo'akan segala langkah ananda dalam menuntut ilmu. Kepada adik-adikku tercinta, Lusiadi, Junaidi dan Lina, "canda tawa kalianlah semangat hidupku" sehingga bisa bertahan walau terpisah oleh ruang dan waktu. Spesial seorang perempuan yang selalu menenteramkan kegelisahan, engkaulah merpati hatiku "MH" sang penyejuk hati di kala gelisah yang selalu setia menunggu, dan mendukung jejak langkah kanda demi masa depan yang penuh harapan. Almamaterku, tetaplah abadi, angkatan 99, kawan-kawan MAKN Martapura yang sama-sama kuliah di Jogja, komunitas Wisma Kalimboay (H. Gondel, Safwan, Batur, Said), bersama kalian kita mengerti arti hidup dan persahabatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما
بعد

Segala puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah swt, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan relatif cepat. Terlepas dari hasilnya, skripsi ini merupakan wujud tanggung jawab dan bagian dari proses pengembaraan dan pertualangan intelektualitas penyusun selama kuliah di Kampus Putih IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah. Dalam banyak hal, penyusun meyakini banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini.

Menyelesaikan skripsi ini merupakan anugerah tersendiri dan merupakan buah karya pemikiran penyusun selama kuliah di Kampus Putih. Berkat dorongan keluarga dan rindu dengan orang tercinta mengapa skripsi ini dapat diselesaikan dengan relatif singkat, di samping desakan mereka agar cepat selesai kuliah. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Khalid Zulfa, M.Si dan Drs. Supriatna, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Sakhsiyyah, serta para dosen yang secara langsung maupun tidak langsung telah membuka cakrawala berpikir penyusun.

3. Drs. Kamsi, M.A, dan M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, terima kasih atas arahan, saran, toleransi dan pengertiannya serta sikap kooperatif selama proses bimbingan berlangsung.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu. Hanya sang Pencipta Cinta yang dapat membalas semuanya dan kepada-Nya kita berserah diri.

Yogyakarta, 26 Juli 2003 M

25 Jumadil Awal 1424 H

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wardian

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	.	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	damamah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بئكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM SAKSI DALAM AKAD NIKAH.....	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi dalam Akad Nikah.....	21
B. Syarat-syarat Saksi dalam Akad Nikah.....	24
C. Pandangan Ulama tentang Saksi dalam Akad Nikah.....	28
BAB III LATAR BELAKANG ASGHAR ALI ENGINEER DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SAKSI WANITA.....	31
A. Biografi dan Aktivitas Keilmuan Asghar Ali Engineer.....	31

B. Kondisi Sosial dan Politik India.....	36
C. Karakteristik Pemikiran Asghar Ali Engineer.....	43
D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer	45
E. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Saksi Wanita.....	54
BAB IV PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER DALAM KONTEKS PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA.....	63
A. Perubahan Relasi Gender di Indonesia.....	63
B. Relevansi Pemikiran Asghar Ali Engineer dalam Akad Nikah	73
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	II
3. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, Islam dengan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita di mana keduanya adalah sama-sama makhluk Tuhan.¹⁾ Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama serta merupakan partner kerja yang satu sama lain saling membutuhkan sehingga yang satu tidak menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Di samping keduanya mempunyai tujuan dan maksud yang sama yaitu hendak mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁾

Dalam suatu tugas, baik laki-laki maupun wanita adalah sama dalam memikul tanggung jawab. Artinya, dihadapan hukum kedua insan yang berlainan jenis kelamin tersebut tidak berbeda. Siapa yang bersalah harus dihukum sedangkan yang berbuat baik harus mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya.³⁾

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam sama sekali tidak memiliki tendensi untuk mendiskriminasikan manusia, baik menurut ras, suku, warna kulit,

¹⁾ An-Nisā (4) : 1

²⁾ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi : Upaya Penggaliaan Konsep Wanita dalam Al-qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 28-29.

³⁾ Az-Zalzālah (99) 7-8.

maupun perbedaan jenis kelamin (sex).⁴⁾ Namun standar objektivitas yang dikenakan adalah tingkat ketakwaan masing-masing individu.⁵⁾

Ironisnya, fakta historis-empiris cenderung sebaliknya, yakni status laki-laki lebih superior atas wanita.⁶⁾ Keterbatasan dan kesempitan ruang gerak yang dimiliki wanita kerap kali dilegitimasi dan dijustifikasi oleh pemahaman literal umat terhadap doktrin keagamaan mereka, sehingga melahirkan penafsiran ajaran agama yang *mysoginis*.⁷⁾ Hal ini berakibat terjadinya subordinasi atas kaum wanita dalam wilayah hukum. Salah satunya adalah mengenai kedudukan saksi wanita dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah :

... و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن

ترضون من الشهداء⁸⁾

Dalam memahami ayat di atas, para mufassir seringkali mengarah kepada ketidaksetaraan antara laki-laki dan wanita bahwa wanita itu lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Hal ini terlihat dari penafsiran beberapa ulama di antaranya adalah Ibn Kaṣīr yang mengatakan bahwa mengapa kesaksian wanita tidak setara dengan kesaksian laki-laki disebabkan oleh kurangnya kemampuan

⁴⁾ Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan & Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Cet. I (http:// Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm 41.

⁵⁾ Al-Hujurat (45) : 13.

⁶⁾ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1991), hlm. 1.

⁷⁾ Abd. Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Jender dalam Hukum Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, No II, Vol. 35, (2001), hlm. 35-36.

⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 282.

akal atau intelektual mereka dibandingkan laki-laki. Argumentasi yang dikemukakannya adalah berdasarkan hadīṣ riwayat Muṣlīm dari Abū Hurairah yang menjelaskan kekurangan seorang wanita, yaitu kurangnya akal dan agama mereka. Sehingga berdasarkan kurangnya kemampuan intelektual mereka ungkap Ibn Kaṣīr, maka nilai kesaksian seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang wanita.⁹⁾ Interpretasi tersebut akhirnya mempengaruhi konstruksi pemikiran para fuqaha dalam mengistimbat suatu hukum di mana mereka telah mendeduksikan satu aturan umum bahwa kesaksian wanita lebih rendah nilainya dibandingkan kesaksian laki-laki di segala bidang,¹⁰⁾ sehingga melahirkan produk hukum (fiqh) yang bias gender.¹¹⁾ Di mana mereka masih menganggap *second class* atas wanita sehingga peran mereka dalam bidang hukum semakin termarginalkan. Padahal Islam secara tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum wanita merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai bahkan sangat bertentangan dengan semangat keadilan dalam Islam.¹²⁾

Berkaitan dengan persoalan di atas, kemudian muncul seorang tokoh feminis muslim¹³⁾ asal India, yaitu Asghar Ali Engineer. Dia adalah seorang

⁹⁾ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Beirut: an-Nūr al-'Ilmiyyah, 1991), I : 317.

¹⁰⁾ Ghufroon A. Mas'udi, *Pemikiran Fazhur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 177.

¹¹⁾ Di antaranya adalah tidak diterimanya kesaksian wanita dalam akad nikah sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya.

¹²⁾ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 137.

¹³⁾ Adapun yang mengklasifikasikan Asghar Ali Engineer sebagai salah seorang feminis yang lantang menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dapat ditemukan dalam bukunya Yuhayyar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 54.

feminis muslim yang gigih dalam penegakan kesetaraan gender dan perjuangan untuk menetapkan relasi gender yang berkeadilan dalam Islam. Di samping pandangannya yang cukup revolusioner dalam bidang teologi yaitu perlunya dikembangkan “teologi pembebasan Islam” namun Asghar juga memiliki pandangan yang cukup liberal dalam menginterpretasikan suatu teks yang dianggap bias gender. Salah satunya adalah mengenai konsep saksi wanita dalam Islam.

Dalam hal ini menurut Asghar, persoalan mendasar mengapa terjadi subordinasi atas wanita dalam pemberian kesaksian dalam bidang hukum disebabkan kesalahan fuqaha dalam mengistimbat suatu hukum yang semula bersifat khusus, kontekstual dan bersifat temporal namun dideduksikan menjadi satu aturan hukum yang berlaku untuk segala hal.¹⁴⁾ Dari pemahaman fuqaha tersebut berimplikasi terhadap tidak diterimanya kesaksian wanita pada kasus hukum yang lain.¹⁵⁾ Padahal kalau dicermati secara mendalam terhadap teks yang menyatakan rendahnya kesaksian wanita atas laki-laki, tidaklah demikian adanya.

Pada dasarnya tidak terdapat inferioritas terhadap wanita menurut Asghar, kalau dilihat konteks sosio-historis ketika ayat mengenai saksi tersebut diturunkan. Di mana ketika itu kaum wanita kurang akrab dan belum berpengalaman dengan prusedur-prosedur bisnis dibandingkan kaum laki-laki,

¹⁴⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Cet.II (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 96.

¹⁵⁾ Hal ini terjadi pada kasus pidana (*qisās dan hudūd*) di mana kesaksian wanita tidak dapat diterima. Kesaksian wanita baru diterima dan diakui secara mutlak tanpa didampingi kesaksian laki-laki hanya terbatas dalam hal yang lazim diketahui oleh wanita, seperti masalah haid, keperawanan, kelahiran dan seputar masalah wanita lainnya. Lihat As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Summa*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III : 380. Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, (ttp. Dār al-Kalām, 1996), hlm. 250.

sehingga diperlukanlah dua orang wanita dan seorang laki-laki agar terhindar dari kesalahan dalam membuat kontrak. Walaupun al-Qur'ān menganjurkan adanya dua orang wanita dan seorang laki-laki ketika melakukan suatu transaksi bisnis, bukan berarti mencerminkan rendahnya kemampuan moral dan intelektual mereka sebagaimana dianut mayoritas fuqaha. Karena pada prinsipnya yang berhak menjadi saksi cuma seorang saksi wanita sedangkan fungsi wanita yang lain sebatas mengingatkan. Namun karena tradisi masyarakat ketika itu masih menganggap kaum wanita sebagai kaum yang lemah sehingga mereka belum terbiasa dan kurang berpengalaman dalam transaksi bisnis dan dikhawatirkan terjadi kesalahan. Maka untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut, diperlukanlah wanita lain yang fungsinya sebatas langkah preventif sebagai pengingat saksi wanita sebelumnya.¹⁶⁾

Namun ketika terjadi *shifting paradigm* (pergeseran paradigma) disebabkan munculnya anomali konteks zaman sudah berubah, di mana peran wanita sekarang dalam wilayah publik semakin signifikan sehingga memungkinkan mereka terjun dalam dunia bisnis dan transaksi finansial maka nilai kesaksian wanita sama dengan kesaksian laki-laki. Bahkan dengan mengutip pendapatnya Ibn Qayyim, Asghar menyatakan bahwa jika seorang wanita sempurna ingatannya tentang segala apa yang ia lihat, adil dan cenderung religius maka seorang hakim bisa menerima kesaksiannya.¹⁷⁾

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 97-98.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 103

Dasar filosofis yang dikemukakan Asghar adalah bahwa semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam segala hal. Dengan menggali nilai-nilai revolusioner dalam kitab suci dan semangat perjuangan para nabi, khususnya nabi Muhammad dalam menegakkan nilai-nilai keislaman sebagai sumber inspirasi dalam mengkritisi realitas praksis sejarah, Asghar berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita sehingga tidak ada subordinasi atas wanita. Yang ada hanya kesetaraan gender dalam Islam.¹⁸⁾

Kemudian muncul persoalan bagaimana jika konsep saksi wanita menurut Asghar Ali Engineer di atas diaplikasikan ke dalam akad nikah? Apakah seorang wanita dapat menjadi saksi dalam akad nikah, khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia? Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KHI bahwa syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah laki-laki muslim, adil, aqil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu. Karenanya wanita tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam akad nikah. Hal ini bisa diduga disebabkan kentalnya pengaruh pendapat jumhur ulama dalam mewarnai pemikiran umat Islam di Indonesia dan cocok dengan kondisi Indonesia.

Seiring dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia yang menempatkan wanita pada dataran emansipasi dan kesetaraan gender dengan kaum laki-laki saat ini, maka bukan tidak mungkin apa yang

¹⁸⁾ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 29-34.

menjadi produk pemikiran Asghar Ali Engineer di atas dapat diaplikasikan di Indonesia. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi sangat penting dan merupakan fokus penelitian dalam skripsi ini di samping mengkaji konsep saksi wanita menurut Asghar secara lebih mendalam. Adapun maksud penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan. *Pertama*, selama ini telah terkonstruksi dalam pikiran sebagian umat Islam berdasarkan pendapat para fuqaha yang selama ini masih dipegangi bahwa yang berhak menjadi saksi dalam akad nikah adalah “hak priogratif” kaum laki-laki sehingga akhirnya berpengaruh terhadap pedoman pembentukan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁹⁾ Padahal realitas umat Islam saat ini jauh berbeda dengan realitas umat Islam zaman ketika formulasi pemikiran pembentukan KHI tersebut dibuat. Hal ini dikarenakan intelektualitas manusia itu berkembang dari masa ke masa. Karena konteks zaman, ruang dan waktu yang berbeda, tidak menutup kemungkinan semangat peraturan tersebut mengandung anomali-anomali bila dihadapkan dengan realitas kontemporer.²⁰⁾ *Kedua*, ketentuan dua orang saksi laki-laki dalam akad nikah adalah produk hukum Islam (fiqh) sebagai hasil pemahaman para fuqaha klasik. Sebagai produk pemikiran manusia, maka formulasi dua orang saksi laki-laki masuk dalam wilayah

¹⁹⁾ Hal ini terlihat pada pendapat imam Syāfi‘i, Māliki dan Ḥambali yang sepakat bahwa yang berhak menjadi saksi dalam akad nikah adalah dua orang laki-laki, kecuali ulama Ḥanafiyah yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam akad nikah namun dengan kualifikasi harus dua orang wanita bersama seorang laki-laki. Lihat Abdurrahman al-Jazīri, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maṣāhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), IV: 25. Bahkan pendapat para fuqaha tersebut dijadikan rujukan dalam membuat peraturan perkawinan oleh kalangan pemikir muslim Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bermaṣhabkan Syāfi‘i dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 24, 25 dan 26. Lihat Depag RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (ttp. : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 91. Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 147.

²⁰⁾ M. Amin Abdullah, “Kontekstualisasi Teologi Islam dalam Wacana Kontemporer”, dalam pengantar bukunya M. Agus Nuryatno, *Islam*, hlm. x.

historisitas agama bukan termasuk wilayah *normatifitas* agama sehingga tidak menutup kemungkinan untuk didekonstruksi.²¹⁾ Ketiga, ketentuan mengenai dua orang saksi laki-laki dalam akad nikah sendiri tidak dinyatakan oleh nass secara tegas dan jelas, namun yang ada hanya berdasarkan analogi (*qiyās*) dari surah al-Baqarah (2) : 282,²²⁾ sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Keempat, secara substansi ada korelasi normatif yang digunakan Asghar mengenai saksi wanita dengan landasan normatif yang digunakan fuqaha²³⁾ dalam menyatakan keharusan saksi dalam akad nikah.

Berangkat dari pendapat Asghar Ali Engineer yang kontroversi dengan pendapat jumhur ulama, dikaitkan dengan konteks Indonesia saat ini, maka menjadi sangat penting kiranya masalah ini diteliti secara lebih mendalam melalui penelitian skripsi ini sebagai kontribusi pemikiran dalam perkembangan kajian kontemporer, khususnya dalam wacana reaktualisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

²¹⁾ Apa yang dihasilkan oleh para fuqha tersebut tidaklah bersifat absolut, final dan bersifat abadi sehingga menjadi absah untuk didekonstruksi dan direvisi. Untuk itu perlu adanya pembedaan antara normatifitas dan historisitas agama agar seseorang terhindar dari pensakralan sesuatu yang sebenarnya profan.

²²⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat dalam Hukum Islam*, Cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 46.

²³⁾ Hal ini merujuk kepada pendapat ulama Hanafiyah yang menganalogikan saksi dalam jual beli terhadap saksi dalam akad nikah berdasarkan surah al-Baqarah ayat 282

1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita?
2. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita?
3. Bagaimana relevansinya dengan konteks masyarakat Islam kontemporer Indonesia untuk menjadi saksi dalam akad nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita dalam Islam.
- b. Untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi terbentuknya konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita
- c. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut dengan konteks masyarakat Islam kontemporer Indonesia untuk menjadi saksi dalam akad nikah.

2. Kegunaan

- a. Hasil studi ini setidaknya dapat ikut andil dalam memperkaya kajian keislaman tentang saksi wanita pada umumnya dan saksi wanita khususnya dalam akad nikah.
- b. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan reaktualisasi hukum perkawinan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir sekaligus da'i yang memimpin salah satu kelompok Syi'ah Ismai'liyah, *Daudi Bohras* di Bombay India. Sosok seorang Asghar Ali Engineer memang tidak terkenal sebagaimana para pemikir muslim lainnya. Oleh karena itu, sepanjang pengamatan penyusun sangat minim sekali tulisan yang membahas dan mencermati pola pemikiran Ashgar Ali Engineer dalam bentuk karya ilmiah. Ada beberapa tulisan yang membahas tentang Asghar Ali Engineer, diantaranya adalah tesis Nasihun Amin, "Teologi Pembebasan sebagai Alternatif (Telaah terhadap Pemikiran Ashgar Ali Engineer)". Dalam tesis ini Nasihun Amin berusaha mencermati pola konstruksi teologi pembebasan Islam yang dibangun oleh Asghar Ali Engineer sebagai bentuk alternatif teologi dalam Islam.²⁴⁾

Adapun karya lainnya adalah skripsi Ade Ismail Fahmi, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer". Dalam skripsi ini penulis berusaha melakukan studi komparatif antara pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang peran serta perempuan dalam mencari nafkah.²⁵⁾ Di mana selama ini beban mencari nafkah adalah semata-mata menjadi tanggung jawab suami sedangkan peran perempuan hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga. Di samping itu, ada karya tulis M. Agus Nuryatno dalam bukunya yang berjudul *Islam, Teologi Pembebasan dan*

²⁴⁾ Nasihun Amin, "Teologi Pembebasan Sebagai Alternatif (Telaah atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

²⁵⁾ Ade Ismail Fahmi, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Engineer", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer). Dalam buku ini penulis hanya membahas konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer secara umum dengan mencoba mengaitkan bagaimana semangat teologi pembebasan mempengaruhi pemikiran Engineer tentang status wanita dalam Islam.²⁶⁾

Berkaitan dengan persoalan saksi dalam hukum Islam berdasarkan literatur yang ada selama ini, khususnya dalam kitab-kitab fiqh, tidak ditemukan pembahasan mengenai seorang saksi wanita bersama seorang saksi laki-laki boleh menjadi saksi dalam akad nikah. Selama ini yang ada hanya membolehkan dua orang saksi wanita bersama seorang saksi laki-laki. Bahkan menurut Imam Syāfi'ī dalam kitab *al-Umm*, tidak boleh wanita menjadi saksi dalam akad nikah. Mereka hanya boleh menjadi saksi dalam perkara kebendaan misalnya jual beli. Namun dengan kualifikasi dua orang wanita bersama seorang saksi laki-laki.²⁷⁾ Begitu juga dalam kitab *al-Muḥaḥḥah* bahwa nikah tidak sah kecuali dihadiri dua orang saksi laki-laki. Bila dihadiri seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita maka nikahnya tidak sah dan dianggap batal.²⁸⁾ Berbeda halnya dengan pendapatnya Ibn al-Ḥamām dalam kitab *Syrah Fath al-Qadīr*. Ia menjelaskan bahwa tidak disyaratkan hanya laki-laki (bagi saksi pernikahan) sehingga akad nikah sah dihadiri oleh saksi wanita, namun harus dua orang wanita bersama laki-

²⁶⁾ M. Agus Nuryatno, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 65.

²⁷⁾ Muḥammad Idrīs asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), VIII : 411.

²⁸⁾ Imām Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī Ibn Abī Yusūf al-Fairuzzabadi asy-Syairazi, *al-Muḥaḥḥah fī Fiqh Maḥhab al-Imām asy-Syāfi'ī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), II : 58.

laki.²⁹⁾ Sehingga tidak mengherankan dalam skripsi yang ada selama ini, belum ada yang mengkaji kebolehan wanita untuk menjadi saksi dalam akad nikah tanpa adanya bias gender. Memang ada skripsi yang membahas saksi wanita dalam akad nikah. Di antaranya skripsi Awwalul Hijriyyah, “Saksi dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Māliki”. Dalam skripsi ini penulis berusaha mengkaji tentang kehujjahan hadīś mengenai keharusan hadirnya saksi dalam pernikahan.³⁰⁾ Oleh karenanya dalam penelitian ini lebih bersifat normatif. Di samping itu, terdapat karya ilmiah lainnya, yaitu skripsi Mudrikah, “Wanita sebagai Saksi dalam Akad Nikah (Studi atas Pendapat Ulama Ḥanafīyyah)”. Dalam skripsi ini penulis berusaha mengkaji pemikiran ulama Ḥanafīyyah tentang kebolehan wanita menjadi saksi dalam akad nikah dan berusaha mengaplikasikannya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Walaupun demikian, kebolehan wanita menjadi saksi masih dengan kualifikasi dua saksi wanita dan seorang saksi laki-laki.³¹⁾

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa belum ditemukan penelitian yang berusaha mengkaji bagaimana seorang wanita setara dengan laki-laki agar dapat menjadi saksi dalam akad nikah tanpa adanya diskriminasi dan bias gender. Bertitik tolak dari sinilah penyusun berusaha ikut andil dalam menutupi kekosongan tersebut melalui penelitian ini dengan meneliti pemikiran Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita dan bagaimana relevansinya dengan konteks

²⁹⁾ Kamal ad-Dīn Muḥammad Abdu al-wāḥid as- Saiwāsī Ibn al-Hamām al- Ḥanafī, *Syrah Fath al-Qadīr*, (ttp.: Dār al-Fikr, 1977), VII : 370.

³⁰⁾ Awwalul Hijriyyah, “Saksi dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Māliki”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

³¹⁾ Mudrikah, “Wanita sebagai Saksi dalam Akad Nikah (Studi atas Pendapat Ulama Ḥanafīyyah)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

masyarakat Islam kontemporer di Indonesia, khususnya dalam reaktualisasi hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Saksi adalah orang yang secara langsung mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Ia memiliki peran dan arti yang sangat penting dalam menetapkan suatu kebenaran terhadap peristiwa tersebut. Adakalanya seorang saksi menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ia bisa juga menempati sebagai syarat hukum dan alat bukti secara bersama-sama.³²⁾ Adapun kedudukan saksi dalam pembahasan ini termasuk kategori yang pertama yaitu menempati sebagai syarat hukum.

Dalam hukum pidana Islam (*qisās dan hudūd*), kesaksian wanita tidak dapat diterima. Kesaksian mereka baru diakui secara mutlak tanpa didampingi kesaksian laki-laki hanya terbatas dalam hal yang berkenaan dengan masalah kewanitaan saja, seperti masalah haid, keperawanan, peristiwa kelahiran dan masalah seputar wanita lainnya.³³⁾ Sedangkan mengenai ketentuan jumlah saksi tergantung jenis perkaranya. Dalam perkara zina, maka jumlah saksinya adalah empat orang laki-laki yang beragama Islam.³⁴⁾ Dalam perkara harta benda, wasiat, hibah, waqaf, iddah, pengakuan, dan lain-lainnya yang umumnya bersifat hak

³²⁾ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 158.

³³⁾ Muḥammad Salām Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, Cet. IV (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 107.

³⁴⁾ An-Nisā (4) : 16. An-Nūr (24) : 4.

keperdataan, maka saksi cukup dua orang laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua orang wanita.³⁵⁾

Adapun khusus mengenai ketentuan saksi dalam akad nikah tidak diatur secara tegas dan jelas oleh nass. Namun yang ada hanya berdasarkan analogi dari surah al-Baqarah (2) : 282 yang mengatur tentang muamalah.³⁶⁾ Di samping ada hadiś yang menyatakan “tidak sah perkawinan tanpa dihadiri oleh seorang wali dan dua orang saksi yang adil” sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dalam menetapkan ketentuan siapakah yang berhak menjadi saksi dalam pernikahan. Di samping itu, kedudukan saksi dalam akad nikah termasuk sebagai syarat hukum dan dalam KHI merupakan salah satu rukun nikah nikah sehingga tanpa kehadiran saksi maka nikahnya menjadi tidak sah.

Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa ulama Syāfi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa yang berhak menjadi saksi dalam akad nikah adalah dua orang laki-laki. Berbeda halnya dengan pandangan ulama Hanafiyah yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam akad nikah namun dengan kualifikasi harus dua orang wanita bersama seorang laki-laki dan mereka berpendapat akad nikah tetap sah.³⁷⁾

Ketentuan dua orang saksi laki-laki adalah merupakan produk hukum Islam (fiqh) sebagai hasil ijtihad para fuqaha klasik pada masa itu. Sebagai hasil ijtihadiyah manusia, kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif

³⁵⁾ Muhammad Salām Madkur, *Peradilan*, hlm. 105.

³⁶⁾ Al-Baqarah (2) : 282. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan.*, hlm. 46.

³⁷⁾ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, hlm. 25.

sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) disebabkan munculnya anomali konteks zaman telah berubah. Dengan demikian ketentuan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات ⁽³⁸⁾

Di samping itu, suatu ketentuan hukum itu sendiri dianggap kurang bahkan tidak efektif apabila terdapat disparitas antara idealitas dan realitas.³⁹⁾ Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap kitab suci agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi prinsip dasar al-Qur'ān dapat lebih dikedepankan daripada hal-hal yang bersifat legal-formalnya. Dalam hal ini metodologi yang kemudian ditawarkan Asghar Ali Engineer dalam menginterpretasikan al-Qur'ān adalah perlu adanya perbedaan antara pernyataan normatif dan pernyataan kontekstual dalam al-Qur'ān.⁴⁰⁾

Adapun yang dimaksud dengan pernyataan normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'ān, seperti prinsip persamaan,

³⁸⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), III: 11.

³⁹⁾ Suryono Sukanto dkk, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm 28.

⁴⁰⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak*, hlm 18.

kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan universal serta dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan pernyataan kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Maka seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman ayat-ayat ini dapat diabrogasi.

Tujuan pembedaan di atas menurut Asghar adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Karena kitab suci ini tidak hanya *concern* terhadap masyarakat ideal, atau "apa yang seharusnya", akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau "apa yang terjadi". Dialektika antara *das sollen* dan *das sein* membuat al-Qur'an dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat tersebut diturunkan dan dapat dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif yang pada akhirnya tidak ada lagi subordinasi atas wanita di depan hukum

Tujuan al-Qur'an sendiri adalah tegaknya suatu tatanan sosial yang adil dan egaliter tanpa adanya bias gender. Sedangkan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh al-Qur'an tersebut adalah dengan menegakkan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan tujuan-tujuan moral al-Qur'an, bukan berdasarkan tekstualnya. Atau dalam istilah Fazlur Rahman sebagai "ideal moral" yang dituju oleh al-Qur'an daripada legal spesifiknya.⁴¹⁾ Oleh karena itu, dalam

⁴¹⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet. V (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 189-190.

menginterpretasikannya harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan tertentu dalam al-Qur'ān tersebut dengan mengkaji situasi atau problem historis sebagai jawabannya kemudian mengeneralisasikan jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang, sosio-historis dan *rationes legis* yang sering dinyatakan untuk direalisasikan ke masa sekarang dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.⁴²⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data-datanya berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Asghar Ali Engineer serta literatur-literatur tentang saksi wanita yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memaparkan pandangan Asghar Ali Engineer melalui data-data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita dan bagaimana relevansinya dengan

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 196-197.

konteks masyarakat Islam kontemporer, khususnya dalam reaktualisasi hukum perkawinan di Indonesia .

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku primer yang ditulis langsung oleh Asghar Ali Engineer tentang saksi wanita yaitu *The Rights of Women in Islam*.
- b. Menggunakan buku-buku skunder yang membahas tentang pemikiran Asghar maupun buku literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas sebagai penunjang terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pola-pola berpikir yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam mengolah dan menganalisis data-data tersebut adalah:

- a. Berpikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁴³⁾ Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang berkaitan dengan sosok Asghar Ali Engineer dan landasan pemikirannya tentang saksi wanita.
- b. Berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak nampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.⁴⁴⁾ Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran yang disajikan Asghar Ali Engineer tentang saksi

⁴³⁾ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 40.

⁴⁴⁾ *Ibid*

wanita dan bagaimana relevansinya dengan konteks masyarakat Islam kontemporer, khususnya dalam reaktualisasi hukum perkawinan di Indonesia.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Pertama, *pendekatan historis*, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang bagaimana sejarah latar belakang sosial-kultural baik eksternal maupun internal yang turut berperan mempengaruhi konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer. Kedua, *pendekatan kontekstual*, digunakan untuk menganalisis landasan pemikiran Asghar Ali Engineer dalam menginterpretasi teks mengenai saksi wanita yang kemudian dikaitkan bagaimana relevansinya dengan kesetaraan gender bagi wanita, khususnya menjadi saksi dalam akad nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan ke dalam lima bab pembahasan yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa masalah ini ditulis, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-literatur sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam

penelitian ini, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II mengupas secara umum gambaran saksi wanita dalam Islam yang meliputi : pengertian saksi dan dasar hukumnya, syarat-syarat saksi dan pendapat ulama tentang saksi dalam akad nikah.

Bab III membahas sejarah latar belakang kehidupan Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang saksi wanita yang meliputi : biografi dan aktivitas keilmuannya, kondisi sosial dan politik di India, metodologi pemikiran Asghar Ali Engineer dan pemikirannya tentang saksi wanita.

Bab IV berisi pemikiran Asghar Ali Engineer dalam konteks pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Dalam bab ini penyusun bagi ke dalam dua bagian, yaitu perubahan relasi gender di Indonesia dan relevansi pemikiran Asghar Ali Engineer dalam akad nikah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Keduanya memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum tanpa adanya bias gender.
2. Konstruksi pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang melatarbelaknginya. Pertama, Asghar tergolong kelompok Syi'ah Isma'iliyah yang memilki ideologi liberal dan dalam memahami ajaran Islam lebih cenderung rasional dan liberal sehingga dalam menafsirkan ayat kesaksian tersebut lebih mengedepankan prinsip dasar al-Qur'ān dibandingkan legal-formalnya. Kedua, Asghar dalam menginterpretasi ayat al-Qura'an yang bias gender ia mengklasifikasinya terlebih dahulu antara ayat normatif dan ayat kontekstual. Berkaitan dengan ayat kesaksian 282 surah al-Baqarah termasuk ayat kontekstual sehingga bersifat temporal, dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Ketiga, Asghar mengkritik pemerintahan Zia Ul-Haq di Pakistan yang berusaha melakukan Islamisasi di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya maupun dalam bidang hukum yang berimplikasi semakin sempitnya ruang gerak kaum wanita. Salah satunya adalah mengenai kesaksian wanita di muka hukum. Undang-undang

Pakistan tersebut menerapkan kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam hal ini, Asghar menentang undang-undang tersebut karena dinilai bias gender.

3. Pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai kesaksian tersebut memiliki relevansi dengan konteks akad nikah sebagai konsekuensi bahwa prinsip dasar atau ideal moral al-Qur'ān adalah kesetaraan antara seorang saksi wanita dengan seorang saksi laki-laki sehingga keduanya memiliki hak dan status yang sama untuk menjadi saksi, termasuk menjadi saksi dalam akad nikah. Hal ini tentunya juga berdampak terhadap KHI yang mensyaratkan bahwa yang berhak menjadi saksi dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki, perlu diinterpretasikan kembali agar sesuai dengan prinsip keadilan, persamaan dan kesetaraan gender dalam Islam.

B. Saran-Saran

1. Kepada para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, dalam menafsirkan sebuah teks (nas) tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosio-historis ketika suatu teks (ayat) tersebut diturunkan. Sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.
2. Kepada pemerintah Indonesia, perlu mengamandemen pasal-pasal dalam KHI yang masih memuat perbedaan gender yang mensubordinasi wanita dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap KHI dari perspektif gender.
3. Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, maka penyusun menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, terbuka

kemungkinan untuk dikaji kembali dan disempurnakan. Hal ini sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia itu sendiri berubah seiring dan harus selaras dengan gerak dinamika perkembangan zaman. Terutama sekali mengkaji mengenai peran saksi wanita itu dalam wilayah hukum pidana Islam (*hudūd dan qisās*), karena selama ini mayoritas fuqaha masih tidak membolehkan wanita untuk menjadi saksi dalam masalah tersebut, walaupun ada yang membolehkan, namun masih dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu sehingga masih mengandung bias gender.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Tafsir, Hadis dan Ilmu yang Berkaitan

Arabī, Abī Bakr Muhammad Ibn Abdillah, *Aḥkām al-Qur'ān*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

al-Alūsī, Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Maḥmud, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm wa Sab'ī al-Maṣānī*, 10 Juz, Beirut: Dār al-Ihyā at-Turās al-Arabī, t.t.

al-Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Bulūq al-Marrām min Adillah al-Aḥkām*, ttp.: tnp., t.t.

Baidan, Nasharuddin, *Tafsir bi ar-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Engineer, Asghar Ali, *The Qur'an, Women and Modern*, New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, 1999.

Ibn Hazam, Abi Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Ibn Said, *Al-Muḥalla*, 11 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Ilyas, Yuhayar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

al-Jaṣṣāṣ, Abī Bakr Aḥmad Ibn Alī ar-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

al-Kaṣīr, Abī al-Pidā' al-Ḥafiz Ibn, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, 3 Jilid, Beirut: an-Nūr al-Ilmiyyah, 1992.

al-Qurṭubī, Abī Abdillah Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anshōrī, 8 Juz, *al-Jamī' li Aḥkām al-Qur'ān*, ttp.: tnp., t.t.

Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.

II. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

al-Abyanī, *Syarḥ al-Aḥkām asy-Syar' iyyah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Maktabah an-Nahdlah, t.t.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga & Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar Harga Perempuan : Ekplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- al-Ḥanafī, Ibn Hamām, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, 10 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1977.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
-, *al-Ṭurūq al-Hukmiyyah*, Cairo: al-Mu'ssah, 1961.
- al-Jazīri, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Madkur, Muhammad Salām, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Mas'udi, Ghofron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- as-Sarkhasī, Syamsuddin Muḥammad, *al-Mabsūt*, 30 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- as-Sibā 'ī, Muṣṭafā, *Syarḥ Qanūn asy-Syakhsiyyah*, Damaskus: Maktabah Jamī 'ah Damsiqy, 1965.
- asy- Syāfi 'ī, Muḥammad Idrīs, *al-Umm*, 7 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Syaltūt, Maḥmūd, *Al-Islām 'Aqīdah wa as- Syarī'ah*, ttp: Dār al-Qalām, 1966.

Sjazali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

III. Kelompok Buku-Buku Lain

Ahmed, Akbar S, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologis*, alih bahasa Nunding Ram dan Ramli Yakub, Jakarta: Erlangga, 1992.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bertens, K, *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Yogyakarta: LKiS, 1993.

_____, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Esposito, John L, *Islam dan Politik*, alih bahasa H. M. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Delfgauw, *Filsafat Abad 20*, alih bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1988.

Fayumi, Badriyah,dkk, *Keadilan & Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Gadamer, Hans-George, *Truth and Method*, USA: Sheed and Word Ltd, 1975.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Harun, Lukman, *Potret Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.

Lapidus, Ira. M. *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghofron A. Mas'udi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2002.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Nuryatno, M. Agus, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar, 2002.

Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Sumaryono, E, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Smith, Wilfred Canweel, *Islam dalam Sedjarah Modern*, alih bahasa Abu Salamah, Djakarta: Bharata, 1964.

Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

..... *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revivalisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Rachman, Budhy Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

..... *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

Halaman	NF	Terjemahan
		BAB I
2	8	Dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi laki-laki dari kalangan kamu kemudian kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang wanita dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi.
15	38	Berubahnya suatu fatwa dan perbedaannya disebabkan berubahnya kondisi zaman, tempat, keadaan, tradisi dan keinginan.
		BAB II
22	7	Dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu (semasa kamu merujuk dan melepaskannya), dan hendaklah kamu menyempurnakan persaksian itu karena Allah semata-mata.
23	8	Dan adakanlah saksi apabila kamu mengadakan jual beli. Dan janganlah sekali-kali juru tulis dan saksi tersebut disusahkan.
23	11	Tidak sah nikah tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi.
		BAB IV
65	2	Harus memperhatikan keumuman lafaz (ayat) bukan dari kekhususan sebabnya.

LAMPIRAN 2 :

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Mansour Fakhri

Ia lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta gelar doktor pada *Centre for International Education University of Massachusetts USA*. Pernah aktif sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta. Setelah itu aktif di Lembaga Studi Pembangunan (LSPI), kemudian di Lembaga Pengembangan Usaha Kecil (LUPK), serta ikut merancang dan aktif di Sekolah Tinggi Wira Swasta Dewantara. Di samping itu juga, menjabat sebagai koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di P3M. Ia juga sibuk sebagai peneliti, konsultan serta fasilitator pelatihan. Pernah mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan Fakultas Teknik UI. Di antara buku karyanya adalah *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergulatan Ideologi LSM Indonesia* (1996) dan *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (2001).

M. Yahya Harahap

Ia pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960. Beliau merupakan salah seorang yang banyak terlibat dalam proses penyusunan KHI. Kedudukannya sebagai Hakim Agung dan pengalamannya di bidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan hukum Islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis. Di antara buku karyanya adalah *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (1997), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1985), *Pemasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990) dan *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama : UU Nomor 7 tahun 1989* (1990).

As- Sayyid Sābiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihani. Ia dilahirkan di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ‘usman bin ‘Affan. Ia adalah seorang ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam. Ia juga ulama yang menentang paham tertutupnya pintu ijtihad. Adapun di bidang fiqh, ia menganut mazhab Syāfi‘i. Dan karya monumentalnya adalah kitab fiqh as-Sunnah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3.

CURRICULUM VITAE

Nama : Wardian
TTL : Sei Tandipah, 10 Juni 1979
Nama Ayah : H. Anang Maskur
Nama Ibu : Hj. Norkumala
NIM : 99353373
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Alamat Asal : Jl. Veteran Km 5,5 Gang Gusti Seman No 35 Rt 4 Rw 53
Banjarmasin
Alamat Kost : Jl. Bimakurdo No 21 A Sopen 55221 YK

Riwayat Pendidikan:

1. SD Sei Tandipah di Kal-Sel
2. Ibtidaiyah Darussalam, Banjarmasin
3. Tsanawiyah Raudhatussyubban, Banjarmasin
4. Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Martapura, Banjarmasin
5. Tahun 1999 masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian sekilas riwayat pendidikan penyusun dan dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 26 Juni 2003 M

25 Rabiul Akhir 1424 H

Wardian